

PC MUSLIMAT MENUTUP WOW MANTUL  
Inovasi dan Mencegah Kasus Demam Berdarah

**BANTUL (KR)** - Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Kabupaten Bantul menggelar acara penutupan program pengendalian demam berdarah Wow Mantul (Wolbhachi Wis Masuk Bantul), di Aula Perkantoran Pemkab Bantul. Wow Mantul merupakan inovasi dan terobosan dalam pengendalian DBD dengan menyebar luasan nyamuk ber-Wolbhacia, Minggu (18/12).

Asek Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bantul, Drs Didik Warsito MSi, menjelaskan demam berdarah merupakan permasalahan kesehatan yang terjadi musiman dan berulang. DB menjadi permasalahan bukan hanya di Bantul, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia dan dunia.

“Kami atasnama Pemkab Bantul mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran serta Muslimat NU Bantul yang telah bersinergi dalam menyukseskan program pengendalian demam berdarah, dengan menjadi orangtua asuh bagi nyamuk-nyamuk ber-Wolbachia,” ungkap Didik.

Ketua PC Muslimat NU Bantul, drg Hj Siti Roikhana Munawaroh, menambahkan program Wow Mantul PC Muslimat NU Bantul bekerjasama dengan Pemkab Bantul, FK UGM, didukung WMP DIY serta Yayasan Tahiya, yang bertujuan untuk pengendalian penyakit BDB, khusus di wilayah Kapanewon Jetis Bantul dimulai sejak Mei hingga November 2022.

(Jdm)-f

Pak Asmuni Menjawab



Nabi Adam dan Siti Hawa Bertobat

**Tanya:**  
*Dalam suatu pengajian, penceramah menerangkan doa Nabi Adam dan Siti Hawa yang bertobat karena telah melanggar perintah Allah. Mohon kiranya Bapak bersedia menyebutkan doa dimaksud.*

**Suhudi, Kretek Bantul**

**Jawab:**  
Dalam ayat 30 surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Allah berfirman yang ditujukan kepada para malaikat. Bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi, tetapi para malaikat menyatakan keberatan. Namun keberatan itu ditolak Allah, sehingga Nabi Adam tetap diciptakan. Kemudian para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud, kecuali iblis.

Penolakan iblis itu tertera pada ayat 34 surat Al-Baqarah. Selanjutnya pada ayat 35, Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa tinggal di surga untuk bersenang-senang. Tetapi Nabi Adam dan istrinya tidak diperbolehkan mendekati suatu pohon agar keduanya tidak termasuk orang-orang yang zalim.

Iblis yang merasa derajatnya lebih tinggi karena terbuat dari api sementara Nabi Adam dari tanah, maka seperti tertera pada ayat 120 surat Thaha, iblis membisikkan pikiran yang jahat agar Adam dan Hawa mendekati pohon seraya berkata: “Wahai Adam, maukah aku

tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa”.

Dalam ayat 20 surat Al-A'raf, iblis mengatakan kepada Adam yang artinya, “Dan setan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon itu agar kamu berdua tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”. Sedang pada ayat 21 surat Al-A'raf disebutkan (dengan tipuan) sesungguhnya aku benar-benar termasuk para penasihat.

Pada ayat 22 disebutkan bahwa setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika Adam dan istrinya mendekati dan mencicipi (buah) pohon tersebut, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru, “Bukankah Aku telah melarang kamu mendekati pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua”.

Adam dan istrinya berkata (berupa doa) yang berbunyi Rabbana dloamna afusana wain lam taghfir lana watarhamna lanakunana minal khosirin. Artinya, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi”.

Dari peristiwa itulah Nabi Adam dan istrinya kemudian diperintahkan Allah turun ke bumi. Diberilah keduanya hidup dan mati, dan kemudian akan dibangkitkan. □f

MULAI 18 HINGGA 27 DESEMBER

KPU Bantul Buka Pendaftaran PPS

**BANTUL (KR)** - KPU Bantul mulai membuka pendaftaran untuk penyelenggara Pemilu tingkat kalurahan atau PPS. Pendaftaran mulai dibuka sejak 18 hingga 27 Desember 2022.

Ketua Divisi Sosdiklin, Parmas dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah, menuturkan pendaftaran PPS dilakukan secara online dengan aplikasi SIAKBA. Pendaftaran bisa mengakses melalui link [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

Adapun kelengkapan yang perlu disiapkan untuk mendaft PPS diantaranya surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS, fotocopy e-KTP, ijazah SMA sederajat atau ijazah terakhir, surat

pernyataan bermeterai, surat keterangan sehat serta pas foto 4x6. “Setelah melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA semua dokumen fisik berkas pendaftaran harus disampaikan kepada KPU Bantul paling lambat 1 hari sebelum penelitian administrasi berakhir,” jelasnya.

Penelitian administrasi dilaksanakan sampai dengan 29 Desember 2022 dan pengumuman hasilnya 30 Desember 2022

sampai 1 Januari 2023. Dilanjutkan seleksi tertulis 2-4 Januari 2023.

Sementara Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, menjelaskan PPS yang dibutuhkan untuk masing-masing kalurahan 3 orang. Sehingga total yang dibutuhkan untuk PPS se-Kabupaten Bantul sebanyak 225 orang. “Nantinya PPS ini dalam bekerja dibantu oleh sekretaris PPS yang diambil dari unsur perangkat kalurahan,” pa-

parnya.

KPU Bantul memberi perhatian terhadap keterwakilan perempuan dalam pembentukan badan ad hoc. Hal ini terbukti dalam pembentukan PPK tercatat ada 27 perempuan yang terpilih sebagai anggota PPK pada Pemilu 2024(32 persen) dan total 85 anggota PPK yang sudah ditetapkan.

“Harapannya dengan semakin banyak keterwakilan perempuan, maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai pada tingkat TPS,” tuturnya. (Jdm)-f

TBC Bisa Disembuhkan, Bukan Aib

**BANTUL (KR)** - Data Global Tuberculosis Report (GTR) mencatat tahun 2022 terdapat 969.000 kasus tuberkulosis (TBC) baru di Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Sementara sejak tahun 2021 hingga kini Sub Sub Recipient (SSR) Sinergi Sehat Indonesia gencar melakukan kegiatan untuk membendung laju TBC di Kabupaten Bantul.

“Pengendalian penyakit tuberkulosis termasuk satu dari lima prioritas kesehatan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, estimasi kasus TBC tahun 2021 berjumlah 969.000 kasus TBC. Tapi baru 443.235 TBC yang ditemukan dengan angka kematian

15.186 orang,” ujar Kepala SSR Sinergi Sehat Indonesia Bantul, dr Nurkholid Majid MPH, Rabu (21/12).

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Budi Raharjo SKM MKes, mengatakan di Kabupaten Bantul per Januari hingga November 2022 terdapat 1.216 kasus TBC ditemukan di seluruh fasilitas kesehatan di Bantul. Dari jumlah tersebut 619 di antaranya kasus TBC anak serta 12 kasus pasien TBC resisten Obat.

“Jumlah itu masih 50% dari estimasi 2.431 kasus TBC di Kabupaten Bantul. Artinya masih banyak orang dengan TBC belum ditemukan dan diobati,” ungkapnya.

Agus mengungkapkan, jika TBC bukan penyakit keturunan serta penyakit

aib. “TBC bisa disembuhkan, makanya masyarakat harus diberikan pemahaman. Jangan malu menderita TBC harus minum obat rutin sampai tuntas pasti sembuh. Oleh karena itu pendampingan bagi pasien TBC agar dapat menjalani pengobatan sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Dalam upaya pencegahan salah satunya adalah memberikan Terapi Pencegahan TBC (TPT) bagi pasien yang kontak erat pasien TBC. Termasuk menguatkan jejaring internal dan eksternal serta meningkatkan fasilitas kesehatan. Tidak kalah penting berkolaborasi multi sektor melalui pendekatan District Based Public Private Mix (DPPM).

Lewat pendekatan DPPM, Dinas Kesehatan Bantul, fasilitas kese-

hatan, dan Komunitas saling berkolaborasi untuk meningkatkan angka penemuan kasus TBC. Termasuk memastikan pasien mendapatkan pengobatan sesuai standar dan berpusat pada pasien. SSR Sinergi Sehat Indonesia Bantul terus memerangi TBC.

Dengan membentuk komunitas dalam peranannya untuk menemukan kasus melalui kegiatan Investigasi Kontak (tracing). Sosialisasi TBC ke masyarakat, mendorong pemberian TPT pada kontak erat pasien, pelacakan dan edukasi pasien putus berobat, serta pendampingan pasien TBC. Harapannya dengan adanya upaya kolaborasi tersebut dapat meningkatkan penanganan TBC di Kabupaten Bantul. (Roy)-f



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

Bahwa salah satu fungsi dari DPRD adalah pembentukan Peratuan Daerah. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah ini diantaranya dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan Peraturan Daerah bersama dengan Bupati untuk dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda ini merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama dengan Bupati yang diwakili oleh Perangkat Daerah terkait telah melakukan pembahasan rancangan Propemperda Kab. Bantul Tahun 2023 dan melakukan penyesuaian dengan hasil konsultasi dari Gubernur DIY. Berdasarkan usulan Propemperda dari Bupati dan usulan Propemperda dari Komisi dan Bapemperda serta memperhatikan hasil konsultasi dari Gubernur DIY, disepakati Propemperda Kab. Bantul Tahun 2023 sejumlah 11 Raperda, terdiri atas 3 Raperda APBD dan 8 Raperda Non APBD. Sejumlah 8 (delapan) Raperda Non APBD terdiri atas 5 (lima) Raperda prakarsa DPRD dan 3 (tiga) Raperda Prakarsa Bupati. Propemperda dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Secara lengkap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| NO. | JUDUL RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENGUSUL   | STATUS    | TRI WULAN  | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.         | 4.        | 5.         | 6.   |
| 1.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komisi D   | Perubahan | Triwulan I |      |
| 2.  | Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa. | Bapemperda | Baru      | Triwulan I |      |

|     |                                                                                                                                         |          |           |              |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--|
| 3.  | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                                       | Bupati   | Baru      | Triwulan I   |  |
| 4.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah | Bupati   | Perubahan | Triwulan I   |  |
| 5.  | Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika                                       | Komisi A | Baru      | Triwulan II  |  |
| 6.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari       | Komisi B | Perubahan | Triwulan II  |  |
| 7.  | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                       | Komisi C | Baru      | Triwulan II  |  |
| 8.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan                                            | Bupati   | Perubahan | Triwulan II  |  |
| 9.  | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022                                               | Bupati   | Baru      | Triwulan II  |  |
| 10. | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023                                                                    | Bupati   | Baru      | Triwulan III |  |
| 11. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024                                                                              | Bupati   | Baru      | Triwulan IV  |  |

Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai salah satu media dalam membangun kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pun dapat diindikasikan dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah yang berkualitas tentunya memiliki partisipasi masyarakat yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut dipersilahkan bagi Masyarakat untuk memberikan masukan-masukannya agar Peraturan Daerah memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.